



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HENDRIKUS SETIAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Jayapura/30-08-1974,
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Wiraswasta Alamat Jaga V, Warukapas
Kec.Dimembe, Kab.Minahasa Utara, Agama
Kristen dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Julie Anatasya Kimbal, S.H., Ronaldo Lumaya,
S.H. Advokat yang berkantor pada kantor hukum
JULIE KIMBAL, S.H & Partners, yang beralamat di
Jl. Anggrek Utama No.15 Perumahan Griya Paniki
Indah, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, alamat e-mail:
kimbaljulie@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13
November 2024 No. 345/SK/2024/PN Bit,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagaimana yang dikemukakan di dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2024 Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan bersifat ex parte dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain maka merupakan hak mutlak Pemohon untuk mencabut permohonannya sehingga berdasarkan alasan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 167/Pdt.P/2024/PN Bit beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Memperhatikan bahwa Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

JILLY BEATRIX LONDA., S.H.,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp50.000,-
4. PNBP : Rp10.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,- +

J U M L A H Rp260.000,- **TERBILANG** dua ratus enam puluh ribu rupiah.